

Village Fund Planning for Community Empowerment in Kebonsari Village, Candi District, Sidoarjo Regency

Perencanaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Diva Salsabilla Putri¹⁾, Hendra Sukmana^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe village fund planning for community empowerment, especially in Kebonsari Village, Indonesia. The method used is a qualitative description with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The informants involved in this study consist of the Village Secretary, the Head of Village Planning, Community Elements, and village officials involved in village fund planning. The results of the study show that the planning of the Village Fund in Kebonsari in Indicator [1] is determined from the village deliberations by considering proposals from residents and the priority scale to ensure that the programs carried out are in accordance with needs. [2] The village fund planning policy is based on local government regulations and gives authority to villages to manage fund allocation independently to support community empowerment. [3] Planning procedures are carried out systematically through the stages of observation, deliberation, preparation of RKP, and budgeting in the APBDes. [4] The programs are focused on infrastructure development and community empowerment. [5] The budget is designed based on real needs and takes into account the efficiency of the use of funds, including the allocation of the remaining budget for the program in the following year. The entire process runs in a transparent and participatory manner in line with George Robert Terry's theory. The novelty of this study is based on a comprehensive analysis of Village Fund Planning for the 2025 fiscal year in Kebonsari Village by linking George Robert Terry's theory and empirical data from interviews and highlighting the practice of transparency in the use of remaining funds for the next year's program that was rarely mentioned in previous research.*

Keywords - Village Fund, Planning, Community Empowerment

Abstrak. *Studi ini bertujuan guna menganalisis serta mendeskripsikan perencanaan dana desa guna pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Kebonsari, Indonesia. Metode yang diterapkan ialah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam studi ini mencakup Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan Desa, Unsur Masyarakat, serta perangkat desa yang terlibat dalam perencanaan dana desa. Temuan studi mengindikasikan bahwa perencanaan Dana Desa di Kebonsari di Indikator [1] sasaran ditentukan dari musyawarah desa dengan mempertimbangkan usulan dari warga dan skala prioritas untuk memastikan program yang dijalankan selaras pada kebutuhan. [2] Kebijakan perencanaan dana desa berpacu pada peraturan pemerintah daerah dan memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola alokasi dana secara mandiri untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. [3] Prosedur perencanaan dilakukan secara sistematis melalui tahapan observasi, musyawarah, penyusunan RKP, sampai penganggaran dalam APBDes. [4] Program-program difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. [5] Untuk anggaran biaya dirancang berdasarkan kebutuhan riil serta memperhitungkan efisiensi penggunaan dana termasuk pemantauan sisa anggaran untuk program pada tahun berikutnya. Seluruh proses berjalan secara transparan dan partisipatif sejalan dengan teori George Robert Terry. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada analisis Perencanaan Dana Desa tahun anggaran 2025 di Desa Kebonsari secara komprehensif dengan mengaitkan teori George Robert Terry dan data empiris hasil wawancara serta menyoroti praktik transparansi pemanfaatan sisa dana untuk program tahun berikutnya yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.*

Kata Kunci - Dana Desa, Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar yang berada di bawah administrasi kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, aparat desa menghadapi tanggung jawab yang besar dikarenakan desa menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saat ini, keterlibatan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mendukung sebagai aktivitas pembangunan. Agar peran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien, kapasitas pemerintahan desa harus perlu ditingkatkan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat serta kondisi lingkungan di sekitarnya. [1] Desa juga memegang wewenang strategis dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai implementasi faktual dalam menopang otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah bertujuan membuka ruang bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. [2] Menurut UU No 32 Tahun 2004 mengenai Desa, ialah memberi kesempatan kepada masyarakat desa guna merencanakan serta menjalankan rumah tangganya sendiri, pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan, pemerataan, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Oleh sebab itu, desa kini memiliki posisi strategis dalam pembangunan karena setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seharusnya berlandaskan pada aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai beneficiary, tetapi juga sebagai bagian integral dari pendekatan ini adalah untuk mendorong semangat masyarakat dalam berkontribusi aktif guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing. [3]

Dalam mendukung pembangunan desa, terdapat salah satu progam dari pemerintah yaitu memberikan Dana Desa untuk mendukung sebagai sumber pendapatan Desa. Seperti halnya dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 Ayat 1 Huruf b yang menyebutkan yakni dana desa ialah salah satu instrumen pendanaan desa yang didanai oleh APBN. [4] Salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN adalah dana desa, seperti yang telah ditetapkan dalam aturan. Dana Desa adalah jenis kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pendanaan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Implementasinya berpusat pada swakelola, memberdayakan sumber daya dan material lokal, serta berusaha untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal.[5] Dana desa ialah satu wujud pengukuhan negara mengenai hak dan kewenangan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa, desa kini memiliki jaminan pembiayaan yang lebih pasti.[6] Hal ini memungkinkan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa harus menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah pusat. Penyaluran dana desa ialah bentuk pemenuhan hak desa dalam menjalankan otonomi secara mandiri. Tujuan dari kebijakan ini ialah agar desa mampu berkembang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan dinamika masing-masing wilayah. Pelaksanaan pembangunan desa mengedepankan nilai-nilai keberagaman, kemandirian lokal, partisipasi masyarakat, demokratisasi, serta pemberdayaan sekaligus memperkuat pemerintah desa dalam pelaksanaan layanan publik yang optimal. Dengan demikian, dapat diharapkan kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan turut mendorong percepatan pembangunan nasional. [7] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur secara komprehensif proses pengelolaan keuangan desa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas.[8] Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan desa, prosesnya diwujudkan melalui penyusunan APBDesa yang bersumber dari RKP Desa, yang dirumuskan melalui Musrenbang Desa dengan mengacu pada RPJM Desa. [9]

Desa Kebonsari ialah desa yang berlokasi di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu desa dan turut mendapatkan Dana Desa dari pemerintah. Dana Desa yang pemerintah berikan pada tahun 2025 untuk Desa Kebonsari sebesar Rp. 1.459.939.000 diharapkan dapat mengatasi persoalan yang terjadi khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada perencanaan dana desa, desa Kebonsari telah melalui tahapan yang sudah ditentukan dalam regulasi pemerintah serta kebijakan dari pemerintah daerah. Tahapan pertama melakukan perencanaan di Desa Kebonsari dijalankan dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan forum tahunan guna membahas, menetapkan, serta menyepakati RKP Desa pada tahun anggaran yang direncanakan. Perencanaan dana desa bertujuan guna merumuskan rencana kegiatan dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan serta membahas terkait permasalahan yang ada di masyarakat desa supaya dapat terselesaikan. Pengutamaan terkait kegiatan yang sudah tersepakati akan mewujudkan besaran jumlah anggaran yang akan dipakai. Musrenbangdes dihadiri oleh beberapa unsur meliputi pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, perwakilan karang taruna, serta tokoh masyarakat antara lain RT dan RW. Dalam Musrenbangdes, setiap lapisan masyarakat ataupun pemerintah desa mempunyai andilnya dalam pelaksanaannya. Peran pemerintah desa Kebonsari terkait Musrenbangdes ialah Sekretaris desa yang mempunyai peran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang nanti akan dirapatkan pada saat Musrenbangdes untuk direvisi setelah itu disetujui bersama. Untuk peran dari tokoh masyarakat ialah untuk mengajukan kegiatan atau permasalahan yang terjadi di setiap masing-masing dusun supaya di saat Musrenbangdes bisa didapati solusinya. Musrenbangdes harus disahkan pada bulan Desember supaya dapat

dijalankan sesuai dengan tahun anggaran yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya. Tabel di bawah menunjukkan kehadiran Musrenbang Desa pada tahun 2024.

Tabel 1
Rekapitulasi Kehadiran Musrenbang Desa Kebonsari Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	Kehadiran	Abstain
1	Kepala Desa	1	1	0
2	Perangkat Desa	10	10	0
3	BPD	7	6	1
4	Perwakilan RT	22	22	0
5	Perwakilan RW	3	3	0
6	PKK	5	1	4
7	Karang Taruna	2	0	2
8	LPMD	9	9	0

Sumber diolah dari Pemerintah Desa Kebonsari Tahun 2025

Tabel 1 memperlihatkan hasil pengamatan pada Musrenbang Desa Kebonsari tahun 2024 dengan daftar hadir sebanyak 52 orang, yang berarti telah melebihi 50% dari jumlah undangan. Kehadiran Musrenbang Desa Kebonsari pada tahun 2024 di antaranya ialah Kepala Desa, perangkat desa, BPD, perwakilan RT, perwakilan RW, PKK, serta LPMD. Dalam Musrenbang Desa, Pemerintah desa dan BPD wajib hadir dikarenakan keduanya mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan dalam penyusunan serta penetapan kebijakan desa, termasuk dokumen perencanaan seperti RKP Desa dan APBDes. RT/RW hadir sebagai representasi wilayah administratif paling bawah yang memahami kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. PKK perlu dilibatkan guna memastikan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam perencanaan pembangunan sehingga program yang dihasilkan tidak bias gender maupun kelompok tertentu. Sedangkan untuk karang taruna dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) penting dilibatkan karena mereka merupakan bagian dari sumber daya manusia produktif yang terdampak langsung kebijakan pembangunan desa.

Tabel 2
Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonsari kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2025

Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
Pelatihan Budi Daya Ikan Lele	Pelatihan	Rp. 10.000.000	DD
Pembuatan Skip Gayam Kidul	Pelatihan	Rp. 5.000.000	DD
Ketahanan Pangan	Program	Rp. 228.728.000	DD
Pemeliharaan saluran air	Program	Rp. 4.500.000	DD
Pelatihan pembuatan kerupuk telur asin	Pelatihan	Rp. 7.426.600	DD
Pelatihan pembuatan abon dari lele	Pelatihan	Rp. 6.926.600	DD
Pelatihan menghias tumpeng	Pelatihan	Rp. 6.929.600	DD

Sumber diolah dari Pemerintah Desa Kebonsari Tahun 2025

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis pemberdayaan yang dipilih berupa pelatihan budi daya ikan lele, pengolahan abon lele, pembuatan kerupuk telur asin, serta keterampilan menghias tumpeng. Pemilihan jenis pemberdayaan tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Kebonsari karena bersifat aplikatif, mudah diterapkan dalam skala rumah tangga, serta berpeluang dikembangkan menjadi usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, program ketahanan pangan dipilih sebagai prioritas utama karena memiliki fungsi strategis dalam menjamin ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi masyarakat desa. Dengan alokasi anggaran yang jauh lebih besar, program ini menunjukkan orientasi pemerintah desa pada pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan produksi pangan di tingkat lokal untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara eksisting, perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari pada subbidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan kemampuan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi anggaran dikarenakan sebagian besar dana difokuskan di

program ketahanan pangan sedangkan kegiatan pelatihan produktif masyarakat mendapatkan alokasi dana yang relatif kecil.

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam perencanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Diantaranya adalah yang pertama, terdapat ketimpangan dalam distribusi anggaran dikarenakan sebagian besar dana hanya difokuskan pada program ketahanan pangan sedangkan kegiatan pelatihan produktif masyarakat mendapat alokasi dana yang relatif kecil yang mengindikasikan adanya keterbatasan fiskal. Kedua terdapat kurangnya keaktifan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat, dalam perencanaan dana desa, aspirasi masyarakat cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur desa sehingga menyebabkan jumlah program pemberdayaan masyarakat lebih sedikit daripada program pembangunan. Ketiga terdapat kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja dalam pemeliharaan irigasi tersier dimana tenaga kerja didapat melalui PKTD (Padat Karya) di mana perencanaan kegiatan belum mempertimbangkan aspek kompetensi tenaga kerja dan hanya berfokus pada kriteria administratif kepemilikan KK miskin, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan dan belum tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan isu penelitian di atas, penulis tertarik guna menjalankan studi untuk mengidentifikasi hasil penelitian dengan judul Perencanaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menerapkan teori perencanaan menurut George Robert Terry 1975 terkait teori perencanaan program. Teori ini menyatakan bahwa perencanaan melibatkan proses memilih dan mengaitkan berbagai fakta serta menyusun kesimpulan yang berkaitan dengan perancangan serta penetapan suatu aktivitas tertentu.[11] Dalam konteks Dana Desa, perencanaan merupakan tahapan yang dijalankan oleh pemerintah guna menetapkan arah pengalokasian dana. Terdapat sejumlah indikator di antaranya ialah 1) sasaran, yang merupakan target spesifik yang akan dicapai dari suatu perencanaan, 2) kebijakan, dimana terdapat peraturan atau pedoman yang digunakan dalam mengarahkan proses perencanaan agar berjalan sesuai dengan tujuan, 3) prosedur, yang merupakan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan agar berjalan secara efektif dan efisien, 4) program ialah rencana kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Serta 5) anggaran biaya, yaitu perhitungan dana yang digunakan dalam menjalankan program dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.[12]

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dinno Mukti Setyoaji bersama Dra. Rini Martini, M.Si (2021) yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021” mengungkapkan bahwa alokasi dana desa telah dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, antara lain melalui pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan talut, pengadaan alat tulis kantor (ATK) serta pelaksanaan program PKK. Meskipun demikian, pengelolaan Dana Desa dinilai belum optimal sebab masih dipengaruhi oleh keterbatasan SDM khususnya pada perangkat Desa Singopuran yang belum optimal dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Sementara itu, studi lain dari Berlian Putri Maha Rini dan Rochmad Bayu Utomo (2019) dengan judul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)” menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Banguntapan pada tahun 2018 telah dijalankan selaras pada ketentuan dalam Permendagri No 13 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti penyesuaian terhadap perubahan regulasi, keterbatasan jumlah dana desa, dan belum optimalnya kualitas serta kuantitas SDM. Selain itu, kendala lainnya mencakup keterlambatan pencairan dana desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, serta kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Penelitian yang ketiga oleh Yully Liani, Dedi Takari tahun 2022 dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022” Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwasannya Kebijakan penyaluran dana desa di Kabupaten Gunung Mas telah terbukti mampu berdampak positif terhadap penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan kompetensi aparatur desa serta keterlibatan aktif dari masyarakat agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal. Tujuan penelitian ini ialah guna menggambarkan dan menganalisis terkait perencanaan dana desa di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Studi ini bertujuan guna mendeskripsikan serta mengkaji terkait perencanaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Studi ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), menyebutkan bahwa metodologi kualitatif merupakan metode studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang teramati. Sumber data pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Lokasi studi dijalankan di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dengan fokus studi ini ialah perencanaan dana desa guna pemberdayaan masyarakat di Desa Kebonsari. Teknik pengumpulan data dijalankan

melalui wawancara mendalam, observasi secara langsung, serta telaah dokumentasi. Teknik penetapan informan yang digunakan pada studi ini ialah melalui *purpose sampling* yaitu teknik pemilihan narasumber atau informan yang memiliki tujuan yang sesuai dengan tema penelitian. Kepala Desa Kebonsari, Kaur Perencanaan Desa Kebonsari, dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dana desa menjadi informan pada studi ini. Reduksi data dijalankan dengan menyaring dan memfokuskan data yang berhubungan, model analisis Miles dan Huberman (1984) yang meliputi empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan digunakan untuk melaksanakan metodologi analisis data, penyajian data dijalankan melalui mengorganisasikan data ke dalam bentuk naratif atau tabel, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan-temuan yang telah disajikan, berdasarkan konteks penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sasaran

Pada studi ini, sasaran merupakan target spesifik serta aspek yang dapat direalisasikan dan ditargetkan dalam periode waktu terbatas, misalnya satu tahun atau kurang, guna mencapai sasaran tertentu. Sasaran merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu serta meliputi rencana kegiatan yang akan dijalankan di masa depan guna mengarahkan seluruh upaya organisasi secara terfokus.[13] Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur desa, penetapan sasaran menjadi hal penting untuk menentukan target yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, khususnya dalam konteks perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonsari. Pada studi ini, masyarakat dijadikan sebagai sasaran utama karena semangat gotong royong antarwarga sangat dibutuhkan supaya proses pembangunan desa bisa berjalan secara optimal.

Selaras pada hal tersebut, Pihak pemerintah desa Kebonsari menegaskan bahwa merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan tanpa menghadapi hambatan berarti. Sekretaris desa juga mengungkapkan bahwa selama ini Desa Kebonsari telah berupaya untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks penentuan sasaran, pemerintah desa memandang bahwasanya menetapkan prioritas penggunaan anggaran menjadi langkah penting dimana tujuannya ialah untuk memperkirakan potensi kekurangan dana yang akan menghambat pelaksanaan inisiatif yang telah direncanakan. Berikut ini ialah hasil wawancara yang dijalankan dengan Bapak Ari Suharjo, Sekretaris Desa Kebonsari untuk memenuhi tujuan pengumpulan informasi tentang perencanaan keuangan desa.

“Kalau penetapan sasaran itu perencanaannya sudah ditetapkan satu tahun sebelum pelaksanaan dan tercantum dalam dokumen APBDes sehingga dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa langsung mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Sebelum menentukan sasaran, pemerintah Desa Kebonsari terlebih dahulu menampung masukan dari warga melalui musyawarah desa. Dari berbagai usulan yang disampaikan, dilakukan seleksi untuk menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya serta kemampuan keuangan desa. Karena keterbatasan anggaran, tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan. Oleh karena itu, usulan yang dianggap mendesak akan diprioritaskan terlebih dahulu. Sementara itu, usulan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya akan dijadikan agenda untuk pelaksanaan di tahun berikutnya agar sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 11.15) Dapat diperkuat dengan adanya gambar berikut ini:



Gambar 1. Musyawarah Desa Terkait Perencanaan Dana Desa

Pada Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di balai desa pada bulan September 2024 dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD,

perangkar desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT/RW dan unsur masyarakat lainnya sebagai bentuk penetapan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini berlangsung melalui forum musyawarah yang dipimpin oleh pemerintah desa dengan agenda pemaparan rancangan program, pembahasan usulan, serta penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat yang hadir. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan sebelum dilakukan penyepakatan bersama terhadap program yang akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan desa.

Wawancara berikutnya mengenai sasaran perencanaan dilakukan dengan Bapak Latif Anshori selaku Kaur Perencanaan di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

“Terkait sasaran, tentu sudah direncanakan sebelumnya, Mbak. Misalnya untuk tahun 2025 perencanaannya sudah dilakukan pada tahun sebelumnya dalam bentuk APBDes. Namun, dalam pelaksanaannya, kami tetap melihat kondisi keuangan yang tersedia. Apabila muncul kebutuhan lain yang mendesak seperti usulan dari warga atau skala prioritas lainnya maka akan dilakukan musyawarah desa (musdes). Dalam musdes itu kami menimbang apakah kegiatan yang direncanakan bisa ditunda satu hingga dua tahun ke depan sehingga yang lebih mendesak bisa didahulukan. Jadii, meskipun perencanaan sudah ada titiknya, kadang ada hal-hal tidak terduga yang harus segera ditindaklanjuti.” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 desa Kebonsari pukul 10.50)

Hasil wawancara dengan Bapak Ari Raharjo selaku Sekretaris Desa dan Bapak Latif Anshori selaku Kepala urusan Perencanaan di Desa menyampaikan bahwa penetapan sasaran telah dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan dan sudah tercantum dalam APBDes. Oleh karena itu, dalam tahap pelaksanaan, Desa Kebonsari berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelum sasaran ditentukan, masyarakat Desa Kebonsari menyampaikan berbagai usulan melalui musyawarah desa yang kemudian usulan-usulan tersebut dikaji dan disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensinya. Hal ini dilakukan karena tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan secara bersamaan mengingat keterbatasan anggaran desa. Maka dari itu, pemerintah desa memfokuskan pada pelaksanaan usulan yang dianggap paling mendesak. Sementara itu, usulan yang belum dapat dijalankan akan dijadwalkan untuk direalisasikan pada tahun berikutnya, sebagai bagian dari agenda lanjutan agar sasaran yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

Sasaran merupakan salah satu penting untuk dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan tanpa hambatan.[14] Menetapkan tujuan adalah tahap pertama dalam membuat rencana yang perlu diberikan prioritas utama. Tanpa tujuan yang spesifik, sumber daya potensial organisasi akan tersebar tanpa panduan yang berguna. Melalui penentuan skala prioritas dan sasaran yang terarah, pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efisien. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan pemahaman yang baik terhadap kondisi sumber daya yang tersedia. Setelah itu, rencana dapat disusun secara tepat. Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi penting agar seluruh proses dapat berjalan dengan optimal.[15] Sekretaris desa kebonsari juga menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sesuai pada buku pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dari pernyataan tersebut dipertegas oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Bella di tahun 2022 dengan judul “Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dari studi tersebut dijelaskan bahwasanya desa Sugihwaras Kecamatan Candi menitikberatkan pada penyusunan program kerja atau kegiatan yang berkaitan dalam pengelolaan dana desa harus ditetapkan dulu sasarannya. Temuan ini selaras dengan pandangan teori George Robert Terry (1975) menyatakan bahwasanya sasaran mencerminkan langkah aktivitas, untuk mendukung pencapaian sebuah target, serta meliputi rencana-rencana masa depan yang dirancang sebagai fokus utama dalam seluruh upaya organisasi.[16]

B. Kebijakan

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi dalam konteks lingkungan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.[17] Dalam pelaksanaannya, kebijakan tidak bersifat terpisah melainkan saling berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan berpotensi menghasilkan pengaruh positif dan negatif. Setiap kebijakannya ideal dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar memperoleh legitimasi dan mendorong masyarakat untuk menaati kebijakan tersebut.[18]

Pada dasarnya, kebijakan disusun oleh pemerintah pusat dengan sasaran pembangunan di tingkat desa, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi SDM, pengembangan teknologi, serta perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dalam memberikan pelayanan publik.[19] Terkait hal ini, Bapak Ari Raharjo selaku Sekreteraris Desa Kebonsari menyampaikan:

“Kebijakan yang berlaku di Desa Kebonsari ya mengikuti ketentuan dari pemerintah mbak, terutama terkait dana desa yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan disalurkan ke desa. Dana tersebut diharapkan menjadi landasan utama dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Nah dalam pelaksanaannya, emerintahan desa diberikan keluasaan dalam menentukan prioritas penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan desa. Tujuannya agar dana yang tersedia bisa digunakan secara maksimal dalam mendukung berbagai program dan kegiatan pemberdayaan. Harapannya anggaran dana desa ini bisa memperlancar proses

pemberdayaan masyarakat dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan warga. Jadi anggaran yang diberikan oleh pemerintah memang ditujukan untuk mendukung pembangunan fasilitas serta program pemberdayaan di Desa Kebonsari. (Sumber wawancara 14 Maret 2025 desa Kebonsari pukul 10.50)

Wawancara terkait kebijakan perencanaan selanjutnya dengan Bapak Latif Anshori sebagai Kepala urusan Perencanaan Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur:

“Kalau kebijakan terkait dana desa di desa Kebonsari ini berpatokan pada kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah Sidoarjo mbak, awalnya dana yang diolah dari pemerintah daerah itu kemudian disalurkan kepada desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan kebijakan juga disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas SDM Desa Kebonsari. Kebijakan ini di-inginkan dapat menjadi dasar urama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penanganan isu sosial seperti BLT Dana Desa, serta pemenuhan berbagai kebutuhan lainnya di desa” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 desa Kebonsari pukul 10.50).

Hasil wawancara bersama Bapak Ari Raharjo selaku Sekretaris Desa, Bapak Latif Anshori selaku Kepala urusan Perencanaan serta Bapak Kozin sebagai Bendahara Desa Kebonsari bahwasanya kebijakan dana desa Kebonsari merujuk di ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya dari dana perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pemerintah desa. Dana tersebut di-inginkan dapat terwujud fondasi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan dana agar dapat mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara maksimal. Dana Desa ini diharapkan menjadi sumber utama dalam mendukung kelancaran program pemberdayaan sehingga berdampak positif terdapat peningkatan kesejahteraan warga. Melalui dana tersebut, pemerintah Desa Kebonsari dapat memfokuskan anggaran pada program-program yang menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang pemerintah pusat maupun daerah berikan kepada desa tidak sekadar sebagai bantuan finansial, namun juga sebagai media strategis dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan desa selaku bagian dari lembaga pemerintahan yang mendorong kemajuan daerah.

Berdasarkan fakta di lapangan terlihat adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh George Robert Terry (1975) menyebutkan bahwasanya kebijakan yang diterapkan pada Desa Kebonsari merujuk pada program pemerintah khususnya berasal dari pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dana tersebut diarahkan kepada pemerintah desa sebagai salah satu penopang utama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa dengan tujuan akhir mengoptimalkan kesejahteraan publik. Diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat menjadi sumber penting untuk mendukung keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif tanpa hambatan. Dengan demikian, kebijakan memiliki peran penting dalam merancang dan mengarahkan perencanaan Dana Desa agar selaras dan terintegrasi dalam mencapai tujuan pembangunan Desa Kebonsari secara optimal.

C. Prosedur

Prosedur ialah sebuah proses yang mencakup serangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Proses ini terdiri atas langkah-langkah atau tindakan yang bersifat spesifik yang harus dilaksanakan secara konsisten supaya menghasilkan output atau kondisi yang serupa.[20] Dalam pelaksanaannya, prosedur umumnya mengikutsertakan sebagian individu pada sebuah organisasi dikarenakan prosedur berfungsi sebagai pedoman terkait penguraian tahapan tugas secara sistematis serta menentukan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya.[24] Selain itu, prosedur juga mencakup pengaturan mengenai waktu pelaksanaan, alokasi anggaran, serta besarnya upaya yang dibutuhkan untuk mencapai target organisasi secara efektif.[21]

Kepala desa Kebonsari diharap mampu menyuguhkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat desanya serta selalu siap jika terdapat warga yang membutuhkan pelayanan, sebab pada dasarnya tugas yang ditanggung oleh kepala desa ialah kepercayaan dari masyarakat dan harus dikerjakan penuh tanggung jawab melalui kinerja yang optimal. Dukungan anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebonsari.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ari Raharjo selaku Sekretaris Desa di Desa Kebonsari yaitu:

“Saya sama pak kepala desa biasanya menyusun dahulu urutan tugas-tugas yang mau dijalankan, nah terus kami juga menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dari dana desa, tentunya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan di Desa Kebonsari. Jadi kami bagi-bagi berapa anggaran yang diperlukan untuk setiap program yang mau dijalankan di lapangan serta mengatur output dan inputnya dana sesuai dengan aturan yang sudah ada” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 10.50)

Lalu prosedur perencanaan Dana Desa yang disampaikan oleh Bapak Latif Anshori selaku Kepala urusan Perencanaan di Desa Kebonsari yakni:

“Prosedur yang pertama dilakukan adalah musyawarah desa (musdes) di mana setiap perwakilan RT dikumpulkan untuk menyampaikan berbagai usulan dari warga. Namun sebelum musdes dilaksanakan kami terlebih dahulu turun ke lapangan untuk meninjau kondisi nyata di wilayah desa. Dari hasil observasi tersebut,

kami dapat menentukan skala prioritas misalnya mana infrastruktur yang masih layak untuk lima tahun ke depan, mana yang hanya bertahan tiga tahun atau mana yang sudah rusak parah dan harus segera diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, kami menyusun perencanaan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam APBDes untuk tahun berikutnya. Penyusunan ini juga didukung oleh tim RK, yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah.” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 10.50)

Dari wawancara dengan Bapak Ari Raharjo sebagai Sekretaris Desa, dan juga Bapak Latif Anshori sebagai Kaur Perencanaan disampaikan bahwa tahapan awal dalam prosedur perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari dimulai dengan pelaksanaan musyawarah desa. Musdes ini mencakup berbagai unsur masyarakat seperti perangkat desa, BPD, ibu-ibu PKK, serta perwakilan RT dan RW guna menghimpun usulan dari warga. Hasil musyawarah kemudian dirumuskan selaras pada prosedur yang berlaku dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa. Seluruh program yang telah disusun untuk tahun berjalan maupun tahun mendatang selanjutnya akan dimasukkan dalam APBDes, melalui tim RKP sebagai penyusun rencana kegiatan pemerintah. Untuk menjelaskan terkait mekanisme penyusunan perencanaan dana desa Kebonsari tahun 2025, berikut disajikan tabel tahapan prosedur perencanaan yang memuat urutan kegiatan, bentuk pelaksanaan, penjelasan setiap tahap, serta waktu pelaksanaannya.

Tabel 3
Tabel Prosedur Perencanaan Dana Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2025

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan	Waktu
1. Observasi Lapangan	Pemerintah desa turun langsung ke lapangan.	Mengecek kondisi infrastruktur serta kebutuhan masyarakat dalam menentukan mana yang jadi prioritas.	Juni-Agustus 2024
2. Musyawarah Desa (Musdes)	Mengundang perwakilan RT serta warga untuk memberikan usulan.	Usulan dari warga dibahas bersama dalam menentukan kebutuhan yang mendesak dan perlu dianggarkan.	September 2024
3. Penentuan Skala Prioritas	Menentukan kegiatan mana yang lebih urgent untuk direalisasikan.	Berdasarkan hasil observasi dan usulan dari masyarakat.	September 2024
4. Penyusunan RKP Desa	Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Menyusun rencana kegiatan untuk di tahun berikutnya.	Seluruh rencana kegiatan dimasukkan dalam dokumen RKP Desa	September 2024
5. Penganggaran di APBDes	Kegiatan yang direncanakan dimasukkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	Menjadi dasar penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran yang berikutnya.	November 2024

Sumber diolah dari Pemerintah Desa Kebonsari Tahun 2025

Hal ini diperkuat dengan temuan studi terdahulu oleh Ike pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo” yaitu mengindikasikan bahwasannya penerapan kebijakan dana desa di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo telah maksimal serta juga selaras pada arahan kementerian keuangan melalui Buku Saku Desa. Pemerintah desa kemiri melaksanakan tugasnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap rencana yang disusun memperoleh dukungan dari warga desa. Adanya alokasi anggaran melalui dana desa sangat membantu pemerintahan desa dalam mendanai berbagai kebutuhan termasuk pelaksanaan program, kegiatan pembangunan, serta upaya pemberdayaan masyarakat. [22]

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh George Robert Terry (1975) yang menyatakan bahwa prosedur merupakan serangkaian langkah sistematis dalam mencapai tujuan tertentu. Prosedur pelaksanaan Dana Desa di Desa Kebonsari diawali dengan penyusunan APBDes, yang sebelumnya didahului oleh pelaksanaan musyawarah desa (musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hasil musyawarah tersebut kemudian dirumuskan selaras pada ketentuan dan prosedur yang berlaku. Seluruh program yang direncanakan baik

untuk tahun berjalan maupun di tahun berikutnya dimasukkan ke dalam APBDes melalui proses yang difasilitasi oleh tim Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Dengan demikian, setiap kegiatan atau program yang dijalankan oleh pemerintah desa wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah dirancang.

D. Program

Program merupakan bentuk perencanaan disusun melalui berbagai jenis konsep di masa depan yang bersumber dari berbagai tempat dalam suatu organisasi.[23] Program tersebut biasanya mencakup jangka panjang dan jangka pendek, rencana orientasi, rencana operasional, serta penetapan tujuan, kebijakan, dan prosedur. Dalam program, terdapat aspek-aspek krusial dalam organisasi terutama aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan agenda pencapaian target yang telah ditentukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Kebonsari:

“Terkait program-program untuk dana desa di Desa Kebonsari sudah diterapkan dengan baik. Kalau untuk kendala sih adanya waktu di tahun 2021 an waktu covid jadi perencanaan dana desa yang sudah direncanakan itu menjadi berantakan karena berjalan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ada beberapa program yang tidak berjalan dengan baik sehingga beberapa di antaranya terhenti karena adanya pembatasan untuk keluar rumah” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 10.50)

Lalu prosedur perencanaan Dana Desa yang disampaikan oleh Bapak Latif Anshori selaku Kaur Perencanaan di Desa Kebonsari yaitu:

“ Kalau untuk program dana desa itu mbak, setiap program yang diajukan oleh pemerintah desa terlebih dahulu dibahas bersama melalui musyawarah desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Memang pada masa pandemi COVID-19, beberapa program harus disesuaikan dan dialihkan prioritasnya, terutama untuk kegiatan yang bersifat mendesak seperti bantuan sosial dan penanganan kesehatan. Namun secara umum, program Dana Desa tetap berjalan dengan mengacu pada APBDes yang telah disepakati bersama.” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 10.50)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Latif Anshori selaku Kaur Perencanaan Desa Kebonsari yang menyampaikan bahwa meskipun setiap program telah dibahas melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDes, pada masa pandemi terjadi pengalihan prioritas program ke kegiatan yang bersifat mendesak, seperti bantuan sosial dan penanganan kesehatan. Pengalihan prioritas tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan temuan tersebut, bisa dinyatakan bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sementara program pemberdayaan masyarakat yang bersifat peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, tujuan pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal, baik dari sisi keberlanjutan program maupun dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal itu selaras pada studi Kristina pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah program yang telah dirancang dengan melibatkan partisipasi publik sebagai elemen pendukung dalam pengelolaan aloasi dana desa di desa Gunungsari. Hal ini terlihat dari antusias warga yang menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan program-program yang dirancang oleh Pemda.[29]

Menurut teori George R. Terry tahun 1975 yang didukung oleh fakta-fakta di atas, program berfungsi sebagai alat utama untuk merealisasikan tujuan organisasi. Dengan demikian, kondisi program Dana Desa di Desa Kebonsari menunjukkan bahwa meskipun secara administratif telah disusun sesuai ketentuan, secara substantif program pemberdayaan masyarakat masih memerlukan penguatan agar selaras dengan tujuan pembangunan desa yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. [30]

E. Anggaran Biaya

Pada anggaran biaya mencakup estimasi dana, tarif, serta total alokasi dana yang digunakan dalam perencanaan tertulis suatu kegiatan organisasi. Anggaran ini disusun secara kuantitatif dalam satuan uang untuk periode tertentu. Secara umum, anggaran merupakan rencana berkala yang dibuat berdasarkan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan, penyusunan anggaran juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antarbagian anggaran.[24] Hal penting lainnya dalam perencanaan berbasis anggaran adalah bagaimana dana yang tersedia dapat direncanakan secara efisien. Anggaran juga berperan sebagai panduan tertulis yang menuntun proses berpikir cermat serta menyajikan gambaran yang lebih terperinci baik dalam bentuk unit kegiatan maupun nilai uang. (Sugiyono, 2006).

Tabel 3
Anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2025

Jenis Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
ASMANTOGA	Rp. 4.000.000	DD
Pembersihan Sungai	Rp. 4.708.328	DD
Pelatihan pembuatan kerupuk telur asin	Rp. 5.625.600	DD
PKTD (Pembersihan Saluran Air)	Rp. 13.000.000	DD
Ketahanan pangan	Rp. 292.000.000	DD

Sumber diolah dari Pemerintah Desa Kebonsari Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3 anggaran kegiatan Tahun 2025 bahwasanya program ketahanan pangan memperoleh alokasi sebesar Rp. 292.000.000, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan lainnya seperti pelatihan yang nominalnya relatif kecil. Besar anggaran tersebut dapat dijelaskan karena ketahanan pangan diposisikan sebagai program prioritas desa yang berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal. Program ini umumnya mencakup kegiatan berskala luas seperti dukungan produksi, pengadaan saana dan prasarana, serta penguatan usaha produktif desa. Sehingga secara teknis membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan kegiatan pelatihan yang sifatnya peningkatan kapasitas individu.

Berdasarkan komposisi tersebut, terlihat adanya ketimpangan dalam perencanaan anggaran, di mana sebagian besar dana lebih difokuskan pada program ketahanan pangan, sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi memperoleh alokasi dana yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan belum sepenuhnya dirancang secara proporsional untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, meskipun perencanaan anggaran telah disusun secara sistematis dan transparan, diperlukan penajaman perencanaan agar alokasi dana lebih seimbang dan selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa.

Berikut wawancara terkait anggaran biaya dalam perencanaan Dana Desa di Kebonsari bersama Bapak Ari Raharjo selaku Sekretaris Desa di Desa Kebonsari, yaitu:

“Kalau untuk anggaran ya pasti sudah diperhitungkan sesuai dengan program yang akan dilakukan mbak, untuk dana setiap tahun kan pasti ada sisa anggarannya, nah itu dipergunakan untuk anggaran di tahun yang akan datang, jadi bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat juga atau sama program di tahun lalu yang belum berjalan itu mbak, kan ada program yang tertunda, karena ya seluruh kegiatan kan membutuhkan dana supaya dapat terealisasi dengan baik yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan tidak ada kendala.” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 10.50)

Perencanaan kebijakan dana desa terkait anggaran biaya yang diutarakan oleh Bapak Latif Anshori sebagai Kapaka urusan Perencanaan desa Kebonsari ialah:

“Untuk seluruh program-program pemberdayaan masyarakat itu pasti sudah diperhitungkan sesuai dengan yang dibutuhkan mbak. Jadi dana itu juga disisihkan untuk tahun berikutnya mbak, umumnya di bulan November masih ada sisa setelah itu kita melakukan perubahan anggaran keuangan soalnya di-planning dalam waktu mendadak. Jadi kalau ada sisa dana itu juga kita perhitungkan lagi untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal, misalnya bisa dibuat untuk program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya. Karena itu kita harus mengelola dana desa secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa Kebonsari. Dana tersebut itu dirapatkan dulu sama Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga perangkat desa yang lainnya supaya meminimalisir kesalahpahaman terkait penerimaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya. Dan tim RKP pun turut serta menyusun supaya rencana bisa tersusun sesuai yang diharapkan.” (Sumber wawancara 14 Maret 2025 di desa Kebonsari pukul 10.50)

Hasil wawancara dengan Bapak Ari Raharjo selaku Sekretaris Desa, Bapak Latif Anshori selaku Kepala urusan Perencanaan di Desa Kebonsari menyatakan menunjukkan bahwa secara administratif perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan, termasuk adanya mekanisme pemanfaatan sisa anggaran untuk tahun berikutnya. Namun demikian, komposisi alokasi anggaran tersebut mengindikasikan bahwa fungsi perencanaan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Binar, Vivin, dan Andi pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin

Kecamatan Orong Telu” penelitian tersebut melihat bahwa penyelenggaraan dana desa di desa telah berjalan cukup baik, terlihat dari elemen masyarakat dan mengutamakan partisipasi aktif warga. Adapun realisasi program yang dilaksanakan mencakup kegiatan PKK, program pemberdayaan sosial, serta penyaluran BLT-DD. Secara keseluruhan, pengelolaan program tersebut dinilai terlaksana dengan baik. Keberadaan dana desa juga terbukti membantu kinerja pemerintah desa dalam mendukung pembiayaan kebutuhan desa dalam mendukung pembiayaan kebutuhan desa, pelaksanaan pembangunan, serta upaya pemberdayaan masyarakat.[25]

Kondisi perencanaan anggaran biaya Dana Desa di Desa Kebonsari tersebut sejalan dengan teori perencanaan menurut George R. Terry (1975) yang menekankan bahwa anggaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan untuk memastikan program dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah. Namun, Terry juga menegaskan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya berfokus pada ketersediaan dana, melainkan pada kesesuaian alokasi anggaran dengan tujuan organisasi. Dalam konteks Desa Kebonsari, meskipun perencanaan anggaran telah disusun secara sistematis dan terintegrasi dalam APBDes, komposisi alokasi dana yang belum proporsional menunjukkan bahwa fungsi perencanaan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan anggaran agar alokasi dana lebih selaras dengan sasaran program dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa sebagaimana dikemukakan dalam teori George R. Terry.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai perencanaan Dana Desa Kebonsari berikut Kesimpulan terkait perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, serta dikaitkan dengan realitas di lapangan: Pertama Sasaran pada terkait perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari sudah sesuai dengan teori George Robert Terry (1975) dikarenakan ditetapkan secara terarah, berdasarkan prioritas serta kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa. Kedua, terkait kebijakan dalam perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari telah sejalan dengan teori George Robert Terry (1975) dimana kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hambatan serta peluang yang ada. Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan pemerintah daerah memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam menetapkan prioritas alokasi dana sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa menjadi landasan penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan di Desa Kebonsari. Ketiga, Prosedur perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari dilakukan secara sistematis melalui observasi lapangan, musyawarah desa, penentuan skala prioritas, penyusunan RKP, dan penganggaran dalam APBDes. Prosedur ini melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai dengan teori George Robert Terry sehingga program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ke-empat, Program perencanaan Dana Desa Kebonsari mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan desa yang dituangkan dalam APBDes melalui persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Dalam perencanaannya masih terdapat kecenderungan penetapan prioritas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal.. Ke-lima, anggaran biaya dalam perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari telah disusun secara sistematis dan transparan melalui RPJMDes serta melibatkan musyawarah desa. Namun, alokasi anggaran masih belum sepenuhnya proporsional karena sebagian besar dana difokuskan pada program tertentu, sementara program pemberdayaan masyarakat memperoleh porsi yang lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen perencanaan menurut teori George R. Terry (1975) belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, bisa dinyatakan bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Kebonsari pada prinsipnya telah mengacu pada teori perencanaan George Robert Terry yang menekankan pentingnya penyusunan prosedur, program, dan anggaran secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perencanaan telah dilaksanakan secara terstruktur melalui Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan program, hingga pengalokasian anggaran dalam APBDes dengan melibatkan berbagai pihak. Namun demikian, perencanaan tersebut masih memerlukan penajaman, khususnya dalam penyaluran prioritas program dan proporsionalitas anggaran, agar perencanaan Dana Desa mampu secara efektif mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- [1] A. N. Khasanah and I. Marisan, "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)," *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 2021.
- [2] D. M. Setyoaji, D. R. Martini, and M. Si, "Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021," 2022.
- [3] H. Putra Minang, K. Digdowiseiso, E. Sugiyanto, and P. Studi Magister Administrasi Publik, "PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT DESA: STUDI KASUS DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN," *Ilmu dan Budaya*, vol. 42, no. 1, 2021.
- [4] C. Chotimah, R. Widodo, and T. Handayani, "EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BULULAWANG," *Jurnal Civic Hukum*, vol. 4, no. 2, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- [6] Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. (n.d.).
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentan Desa. (2005). (n.d.)
- [8] Afifah, I. N., & Rodiyah, I. (2021). "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa kemiri kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo"
- [9] Rusdi, A. (2018). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Infrastruktur Pembangunan di Desa Tttian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. *Ejournal.Uniks*, 12–28.
- [10] Riski Nur, A. (2021). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *Journal.Febubhara*, 76–81.
- [11] Rini, B. P. M., & Utomo, R. B. (2019). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL). *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*.
- [12] Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 (Vol. 5, Issue 11).
- [13] A. Setiawan and H. Rahmawati, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 2, pp. 114–122, 2021.
- [14] R. Kurniawan, "Implementasi Dana Desa dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 35–46, 2020.
- [15] S. Widodo and E. Prasetyo, "Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 77–85, 2022.
- [16] F. Hidayat, "Pengaruh Musyawarah Desa terhadap Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa," *Jurnal Pembangunan Daerah*, vol. 4, no. 3, pp. 51–59, 2021.
- [17] N. Arifah and Y. Maulana, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 10, no. 2, pp. 88–97, 2020.
- [18] T. Saputra and D. Wulandari, "Evaluasi Program Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, vol. 5, no. 1, pp. 65–73, 2021.
- [19] I. Mustofa, "Dana Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Studi di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 112–120, 2022.
- [20] K. Sari, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum dan Etika Administrasi," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 6, no. 1, pp. 44–53, 2021.
- [21] B. Cahyono and L. Ningsih, "Efektivitas RKPDes dalam Menyusun APBDesa," *Jurnal Pemerintahan dan Inovasi Daerah*, vol. 4, no. 2, pp. 88–97, 2020.
- [22] R. Firmansyah, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Mendorong Ketahanan Pangan," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 7, no. 1, pp. 103–110, 2022.
- [23] S. Lestari, "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, vol. 5, no. 2, pp. 144–151, 2021.
- [24] D. Hapsari, "Pengawasan Dana Desa oleh BPD dan Implikasinya terhadap Kinerja Desa," *Jurnal Akuntabilitas Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 80–88, 2020.
- [25] A. P. Nugroho, "Tantangan Implementasi Dana Desa di Masa Pandemi," *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 120–129, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.